



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 700/269/INSPEKTORAT/2020  
**Tanggal** : 20/02/2020

**No. Koreksi** : 92

**Instansi** : Inspektorat Kota Palu  
**Tentang** : Unit Pengelola Laporan Hata Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020

**PETUGAS**

  
Cakra

**PENERIMA**

  
Nita

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAN 20/02/2014:45



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PENYAKARSA	<i>M</i>

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMAKARSA	<i>m</i>

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi *e-LHKPN* melalui [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id);
- b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
- c. melakukan pemutahiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi *e-LHKPN*;
- d. mengingatkan wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- e. menyampaikan formulir LHKPN kepada penyelenggara negara wajib LHKPN melalui Tim Pengelola LHKPN di Perangkat Daerah; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

: Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh sekretariat yang berada di Inspektorat Daerah Kota Palu.



KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal


WALI KOTA PALU,


HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2020

- I Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Ketua/Koordinator : Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Palu
- IV. Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu  
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu  
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu  
4. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Palu  
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kota Palu  
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Palu  
7. Rosedi, S.Pi  
8. Fitrawaty, ST

  
WALI KOTA PALU,  
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMBAKARSA	